

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. ESMA ALIYA  
UTAMA DENGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI SLEMAN – DIY**



**OLEH:**

**HAIKAL ALULU**

**1900024030**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**S1 THESIS**

**IMPLEMENTATION OF WORK AGREEMENT BETWEEN PT. ESMA ALIYA  
UTAMA WITH HOUSEHOLD WORKERS IN SLEMAN - DIY**



**Written By :**

**HAIKAL ALULU**

**1900024030**

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements  
to attain the Bachelor Degree of legal studies**

**FACULTY OF LAW**

**AHMAD DAHLAN UNIVERSITY**


**YOGYAKARTA**

**2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. ESMA ALIYA UTAMA  
DENGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI SLEMAN – DIY

Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan



Pembimbing

Dr. Fitriatus Shalihah, S.H., M.H.

NIP: 197410192019020111295909

SUPERVISOR APPROVAL PAGE

IMPLEMENTATION OF WORK AGREEMENT BETWEEN PT. ESMA ALIYA  
UTAMA WITH HOUSEHOLD WORKERS IN SLEMAN – DIY

This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain  
the Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan



Supervisor

Dr. Fitriatus Shalihan, S.H., M.H

NIP: 197410192019020111295909

HALAMAN PENGESAHAN

DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI  
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM


Pada Tanggal: 15 Januari 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Fitriatus Shalihah, S.H.,M.H

Anggota Penguji I : Dr. Suryadi, S.H., M.Hum


Anggota Penguji II : Uni Tsulasi Putri, S.H.,M.H

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan





APPROVAL PAGE

EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE  
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW

At the Date: 15 Januari 2024

THE EXAMINER BOARD

Chairman : Dr. Fitriatus Shalihah, S.H.,M.H .....  
  
Examiner I : Dr. Suryadi, S.H., M.Hum .....  
Examiner II : Uni Tsulasi Putri, S.H.,M.H .....  




Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haikal Alulu

NIM : 1900024030

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Implementasi Perjanjian Kerja Antara Pt. Esma Aliya Utama

Dengan Pekerja Rumah Tangga Di Sleman – DIY

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 07, Maret.....2024



## **PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haikal Alulu

NIM : 1900024030

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Implementasi Perjanjian Kerja Antara Pt. Esma Aliya Utama

Dengan Pekerja Rumah Tangga Di Sleman – DIY

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugasakhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan
- Saya mengijinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Yogyakarta, 07 Maret 2024



Haikal Alulu

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Fitriatus Shalihah, S.H., M.H

NIP:197410192019020111295909

## MOTTO

- "Allah tidak membebani seseorang melampaui batas kemampuannya. Ia akan mendapat [manfaat] dari kebaikan yang dikerjakannya dan akan memperoleh [akibat] dari kejahatan yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir.' (Surah Al-Baqarah (2:286))
- "Barang siapa yang keluar untuk mencari sebuah ilmu maka ia akan berada di jalan ALLAH hingga ia kembali". (HR. Tirmidzi)
- "Hendaklah setiap anak manusia menjadikan dirinya sebagai orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan carilah ilmu sebagai senjata terbaik untuk mencapai cita-cita dan tujuan hidup." (K.H. Ahmad Dahlan)
- "Jangan membuang waktumu untuk menjadi sempurna, belajarlah dari kesalahan karena kesalahan adalah pengalaman hidup yang paling sempurna". (Penulis)
- "Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri". (Hindia)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kepada kedua manusia terhebat di muka bumi yakni Ayah dan Ibu (Ayah Ismail Alulu, S.E dan Ibu Fitri M. Koniyo) yang selalu sabar dan selalu bersamai anaknya dengan dukungan moril/materil juga doa yang hampir tak pernah hentinya sehingga anaknya bisa menyelesaikan Pendidikan pada jenjang Sarjana. Segala perjuangan saya, hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang tua yang sangat berharga dalam hidup saya. Dimana hidup ini akan terasa lebih mudah ketika memiliki orang tua yang selalu memahami kita daripada kita sendiri. Saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga telah menjadi orang tua yang sempurna dan membimbing saya menjadi anak yang lebih baik.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas kelimpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, tak lupa pula shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi tauladan bagi kita semua. Atas izin ALLAH SWT dan kesungguhan hati penulis sehingga dapatmenyelesaikan tugas dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Perjanjian Kerja Antara PT Esma Aliya Utama Dengan Pekerja Rumah Tangga Di Sleman-DIY. Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis. Atas semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, maka penulis dengan tulus ikhlas menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Ahmad Dahlan.
2. Ibu Dr.Hj. Megawati, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

3. Ibu Nurul Satria Abdi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
4. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc. LL.M. sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
5. Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H. selaku Sekretaris Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
6. Bapak Dr. Sobirin Malian ,S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas masukan, saran dan ilmunya yang diberikan kepada penulis yang telah memberikan pengarahan, pelajaran dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis selama skripsi.
7. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Fithriatus Shalihah, S.H.,M.H., terima kasih atas waktu dan arahan bimbingan yang diberikan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum.
9. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, yang telah membantu memberikan kemudahan administrasi untuk kepentingan skripsi.
10. Segenap Civitas Akademik Kampus Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dosen pengejar, dan karyawan.
11. Kepada Kakak Havid Alulu, S. Kep yang juga selalu memberikan dukungan dan doa serta nasehatnya selama menempuh pendidikan.

12. Kepada keluarga besar Alulu – Koniyo yang selalu sedia memberikan dukungan dan nasehat serta doa yang tak henti untuk penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang sarjana.
13. Kepada satu perempuan Hebat Tia Ifanka Kaja yang selalu memberikan energi positif dan juga telah membersamai dengan support dan doa hingga saat ini.
14. Teman-teman baik angkatan 19 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan memberikan nutrisi pemikiran dalam proses mengerjakan skipsi ini hingga akhirnya terselesaikan
15. Buat orang-orang yang tak dikenal tetapi memberikan pelajaran hidup bahwa tidak akan sukses buat orang yang bermalas-malasan dan menunda-nunda sesuatu yang sudah dimulai.
16. Sahabat-sahabatku tercintaku, yang telah memberikan motivasi serta dorongan agar saya tetap semangat untuk berjuang demi menyelesaikan tugas akhir ini tanpa mengecewakan kedua orang tua saya.
17. Kepada PT Esma Aliyah Utama dan Pekerja Rumah Tangga yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang menunjang penelitian.

Dukungan dan bantuan dari semua pihak yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini semoga bisa menjadikan amal sholeh baginya dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, namun mengingat segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Desember 2023

Haikal Alulu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYARTAAN TIDAK PLAGIAT.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah.....	7
C.    Tujuan Penelitian .....	7
D.    Manfaat Penelitian .....	8
E.    Metode Penelitian .....	9

<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>2. Sumber Data.....</b>	<b>10</b>
<b>3. Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>13</b>
<b>4. Populasi dan Sampel .....</b>	<b>14</b>
<b>5. Metodel Analisis Data dan Teknik Penarikan Kesimpulan .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>16</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>16</b>
<b>B. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>23</b>
<b>1. Batasan Istilah.....</b>	<b>24</b>
<b>2. Kerangka Teori .....</b>	<b>25</b>
<b>a. Tinjauan Negara Hukum.....</b>	<b>25</b>
<b>b. Tinjauan Perjanjian Kerja .....</b>	<b>28</b>
<b>c. Tinjauan Efektifitas Hukum .....</b>	<b>33</b>
<b>d. Tinjauan Keadilan Hukum .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>38</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
<b>A.      Gambaran Umum.....</b>	<b>38</b>
<b>B. Perjanjian Kerja Antara Pt. Esma Aliya Utama Dengan Pekerja Rumah Tangga Di Sleman-DIY.....</b>	<b>43</b>
<b>C. Implementasi Perjanjian Kerja Antara Pt. Esma Aliya Utama Dengan Pekerja Rumah Tangga Di Sleman-DIY.....</b>	<b>45</b>
<b>D. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pt. Esma Aliya Utama Dengan Pekerja Rumah Tangga Di Sleman-DIY.....</b>	<b>54</b>

<b>BAB IV .....</b>	<b>68</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. <b>KESIMPULAN .....</b>	<b>68</b>
B. <b>SARAN.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. ESMA ALIYA UTAMA  
DENGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI SLEMAN – DIY**

**Haikal Alulu**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi dan kendala perjanjian kerja antara PT. Esma Aliya Utama dengan pekerja rumah tangga di sleman-DIY. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang diperoleh peneliti dikumpulkan dan dihubungkan dengan teori-teori sehingga didapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Sedangkan untuk metode pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* dengan teknik Purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi (representatif). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh PT Esma Aliya Utama dengan PRT merupakan perjanjian kerja secara lisan dan tidak menggunakan surat kontrak sebagai bukti legalitas dan kekuatan dimata hukum. Sebagaimana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengatur Pekerja/Buruh yang bekerja pada pekerjaan formil saja, hal tersebut kemudian menjadikan Pekerjaan Sebagai PRT tidak memiliki payung hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika terjadi hal-hal yang merugikan PRT. Jika telah terjadi suatu perikatan antara pekerja rumah tangga dengan majikan, pekerja rumah tangga hanya dapat menggunakan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata untuk mengadili perselisihan yang terjadi, maka hubungan hukum (rehtbetreaking) antara majikan selaku pemberi kerja dan PRT selaku pekerja tunduk kepada hukum perjanjian pada umumnya yang diatur dalam KUH perdata, sebab belum ada hukum positif di indonesia dalam bentuk undang-undang yang memberikan perlindungan hukum kepada PRT. Hal ini memungkinkan terjadinya ketidakseimbangan atau kesewenang-wenangan dari pihak perusahaan penyalur kepada PRT. Sehingga sangat urgent untuk disegerakan penyesahan RUU PRT menjadi UU.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga

**THE IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT CONTRACTS BETWEEN PT.  
ESMA ALIYA UTAMA AND DOMESTIC WORKERS IN SLEMAN - SPECIAL  
REGION OF YOGYAKARTA**

**Haikal Alulu**

**ABSTRACT**

This study aims to examine the implementation and obstacles in the employment contract between PT. Esma Aliya Utama and domestic workers in Sleman, Special Region of Yogyakarta. This is a qualitative study referring to legal norms and an empirical juridical approach. The data were collected and connected to theories so the answers to research problems were obtained. The non-probability sampling with purposive sampling technique was used as a sampling method. Purposive sampling refers to samples that are selected based on the researcher's considerations involving which one is the most appropriate, useful, and representative. The results of the study indicate that the work agreement between PT. Esma Aliya Utama and domestic workers are in the form of verbal employment contracts and do not use a contract letter as proof of legality and strength before the law. Law Number 13 of 2003 about Employment only regulates workers/laborers who work in formal jobs. This means that employment as domestic workers does not have a legal umbrella to obtain legal protection for any harm affecting domestic workers. If an agreement is settled between the domestic workers and the employer, the domestic workers can only use the Civil Code to adjudicate the dispute that has occurred. Then, the legal relationship between the employer and the domestic worker is subject to the law of agreement. Commonly, the law of agreement is regulated in the Civil Code as there are no positive laws in Indonesia in the form of a constitution that provides legal protection to domestic workers. This causes imbalance or arbitrariness conducted by companies towards domestic workers. Thus, it is very urgent to ratify the domestic worker bill into law.

Keywords: Employment Contract, Legal Protection, Domestic Workers

XXV	<p>Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center</p>  <p>UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AHMAD DAHLAN LANGUAGE CENTER</p>	On: <b>07/03/2024</b>
-----	--	--------------------------

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel Populasi dan Sampel.....</b>	<b>14</b>
---------------------------------------	-----------

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar Kerangka Teori .....</b>	<b>21</b>
<b>Gambar Struktur Organisasi.....</b>	<b>38</b>

## **DAFTAR SINGKATAN**

1	(R)UU	:	Rancangan Undang- Undang
2	ART	:	Asisten Rumah Tangga
3	ILO	:	International Labour Organization
4	KEPMENAKER	:	Keputusan Menteri Tenaga Kerja
5	KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
6	MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
7	PK	:	Perjanjian Kerja
8	PKWT	:	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
9	PKWTT	:	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
10	PRT	:	Pekerja Rumah Tangga
11	PT	:	Perseroan Terbatas
12	UU	:	Undang-Undang

## **DAFTAR ISTILAH**

- |    |               |   |
|----|---------------|---|
| 1  | Bias          | : Kecenderungan untuk mendukung atau menentang sesuatu hal, orang, atau kelompok daripada yang lain dengan cara yang kurang adil.                                     |
| 2  | Dedikasi      | : Tindakan pengorbanan dalam bentuk tenaga, pikiran, serta waktu, demi mewujudkan keberhasilan menuju suatu tujuan positif.   |
| 3  | Diskriminasi  | : Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).   |
| 4  | Eksplisit     | : Gamblang, terus terang, tersurat, dan tidak berbelit-belit.   |
| 5  | Normatif      | : Istilah yang merujuk pada aturan, standar, atau tata cara yang harus diikuti oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam melakukan suatu tindakan atau perilaku. |
| 6  | Preventif     | : Sifat mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.   |
| 7  | Represif      | : Tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan  |
| 8  | Inkonsistensi | : Tidak taat asas, suka berubah-ubah (tentang sikap atau pendirian seseorang, pemakaian atau pengejaan kata, dan sebagainya).   |
| 9  | Kesusilaan    | : Sikap atau aturan yang asalnya dari hati dan nurani manusia.  |
| 10 | Legalitas     | : Perihal (keadaan) sah; keabsahan  |
| 11 | Obyektif      | : Keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.   |
| 12 | Pangan        | : Didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari  |

- sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi manusia
- 13 Persekutuan : Penggabungan antara dua orang/ badan usaha atau lebih untuk memiliki dan menjalankan suatu usaha secara bersama-sama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- 14 Relevan : Hal bersangkut paut, yang memiliki hubungan, atau selaras dengan
- 15 Sandang : Kebutuhan pokok manusia berupa pakaian,
- 16 Serikat : Perkumpulan, perhimpunan dan gabungan
- 17 Subyektif : Sesuatu mengenai atau menurut pandangan (perasaan) sendiri, tidak langsung mengenai pokok atau halnya.
- 18 Training : Sesuatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknik penggerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu.
- 19 Yuridis : Semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah